

## Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap Zakat Produktif dengan Sharia Compliance sebagai Pemoderasi

Husnul Khatimah<sup>1</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Suhartono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>[husnulhusnaeni@email.com](mailto:husnulhusnaeni@email.com), <sup>2</sup>[lincebulutoding20@gmail.com](mailto:lincebulutoding20@gmail.com), <sup>3</sup>[suhartono@uin-alauddin.ac.id](mailto:suhartono@uin-alauddin.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 02-05-2023

Disetujui 03-05-2023

Diterbitkan 03-05-2023

### Kata kunci:

Akuntabilitas; Manajemen Zakat; Pengelolaan Zakat Produktif; Sharia Compliance.

### Keywords :

Accountability; Zakat Management; Productive Zakat Management; Sharia Compliance.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Sumber data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel adalah sampling jenuh dengan jumlah 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. *Sharia compliance* memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif. *Sharia compliance* memoderasi hubungan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of accountability and zakat management on productive zakat management with shari compliance as a moderating variable. This research is located in BAZNAS Makassar City. The method used is quantitative research with a causality approach. Primary data sources with data collection methods using questionnaires. The sampling technique is saturated sampling with a total of 30 respondents. The results of the study show that accountability has a positive and significant effect on productive zakat management. Zakat management has a positive and significant effect on productive zakat management. Sharia compliance moderates the relationship between accountability to productive zakat management.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) sebagai variabel moderasi. Tingginya tingkat kemiskinan yang dihadapi Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ferezagia (2018) kompleksitas dan sifatnya yang multidimensi menyebabkan kemiskinan dapat menimbulkan beberapa permasalahan lainnya. Kemiskinan merupakan beban pembangunan sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam menanggulangnya (Iskandar & Subekan, 2016).

Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya masalah gender, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kredit, pendidikan dan akses informasi dan teknologi, serta pandemi atau wabah penyakit (Rini & Sugiharti, 2016). Baru-baru ini pandemi virus Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan secara signifikan (Setyadi & Indriyani, 2021). Hal ini karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus serta banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan kota Makassar juga mengalami fluktuasi. Angka tertinggi kemiskinan berada pada tahun 2020 sebanyak 69.980 jiwa serta di tahun 2021 sebanyak 74.690 jiwa. Penyebab yang paling berpengaruh adalah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat melaksanakan aktivitas kerja seperti biasanya sehingga berimbas pada penurunan pendapatan mereka.

Penanggulangan masalah kemiskinan dapat dilakukan melalui pemaksimalan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terhimpun di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Bulutoding & Anggeriani (2018) badan amil zakat atau lembaga zakat berperan penting sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran zakat kepada pihak yang memerlukan. Dari keterangan Forum Zakat Indonesia bahwa potensi zakat Indonesia berada di angka 300 triliyun pertahun tetapi perealisasiannya baru mencapai 1,8 triliyun. Demikian pula potensi zakat di Kota Makassar mencapai angka 7 triliyun pertahun tetapi yang terserap baru mencapai 1 milyar (Putra, 2019). Sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan olehnya, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara maksimal dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidajat, 2017).

Pengelolaan zakat sebagai cara untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana yang terhimpun di lembaga zakat akan efektif jika disalurkan pada usaha produktif. Menurut Anwar (2018) pendayagunaan zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat) dimana dana tersebut digunakan dan dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Pemilihan zakat produktif dinilai mampu memberdayakan masyarakat sebab dari model ini membantu penerima zakat menjadi produktif, menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang pendapatan mereka sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahterannya. Demikian pula yang dinyatakan oleh Khumanini & Apriyanto (2018) bahwa adanya zakat produktif juga menjadi salah satu cara merubah *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa yang akan datang. Oleh karena hal tersebut pendayagunaan zakat produktif memerlukan pengelolaan yang baik.

Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan zakat produktif dari sisi instansi yakni sumber daya amil yang masih kurang kompeten, program-program yang dicanangkan belum mencapai kata maksimal. Dari sisi *mustahiq* zakat produktif banyak yang kurang siap mental untuk mengelola bantuan zakat yang diberikan. Selain itu kendala yang mencolok adalah kurangnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh *mustahiq* zakat sehingga bantuan habis untuk kebutuhan mendesak. Dari data laporan keuangan per 31 Desember 2020 BAZNAS Kota Makassar sebesar Rp 2.044.375.252, penyaluran kepada asnaf yang memerlukan yakni Rp 635.920.110. Masih terdapat sisa dana zakat sebesar Rp 1.408.405.142 dari dana yang disalurkan. Hal tersebut menunjukkan dana zakat yang tersisa masih perlu dikelola melalui pengelolaan zakat produktif pada program-program yang dimiliki baik dari sisi ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Untuk mendukung pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif agar berjalan dengan baik maka harus dapat menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik. Alhubbuffillah et al., (2019) mengungkapkan sikap profesionalitas, prinsip akuntabilitas, kemudah-mudahan dalam pengurusan serta keterbukaan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat produktifnya. Akuntabilitas adalah suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat produktif harus dapat menimbulkan kepercayaan antara pihak pengelola dengan masyarakat (Aswad & Ardi, 2021). Prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan integritas, efisiensi dan efektivitas dari dana yang telah diserahkan.

Selain itu dalam pengelolaan zakat produktif juga memerlukan manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat meliputi kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pengawasan. Pengelolaan zakat dalam hal ini cara mememanajementi zakat masih sangat kurang akibat tingkat profesionalitas pengelola zakat yang masih kurang (Musthofa, 2019). Manajemen zakat sangatlah perlu dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga pengeloa zakat lainnya sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan para penerima zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga dimata publik.

Dalam pemenuhan tanggung jawab dan manajemen zakat perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Menurut Azmi et al. (2019) kepatuhan terhadap syariah atau *sharia compliance* perlu dilakukan oleh setiap lembaga

pengelola zakat sebagai bentuk nilai keadilan bagi manusia dan lingkungannya. Kepatuhan syariah tidak hanya untuk berusaha mendapatkan kepercayaan muzakki tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Widialoka et al., 2016). Oleh karena itu kepatuhan syariah penting sebagai pendukung agar akuntabilitas dan manajemen zakat berjalan pada koridor yang semestinya dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* dan teori *sharia enterprise* yang menjelaskan terkait pelayanan yang diberikan dalam mewujudkan akuntabilitas dan manajemen zakat yang baik. Teori *stewardship* mendasarkan kepercayaan mampu mengelola sumber daya yang menjadi amanah baginya yang berujung pada keharusan menerapkan akuntabilitas dan manajemen zakat yang baik dan benar (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Pada *sharia enterprise theory* menunjukkan dua sisi pertanggungjawaban pengelolaan zakat yakni secara horizontal kepada stakeholder dan lingkungan dan secara vertikal kepada Allah SWT sebagai bukti kepatuhan dalam menjalankan amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghofur & Suhendar (2021) menyatakan akuntabilitas membantu organisasi dalam memaksimalkan potensi zakat. Zakaria & Ria (2020) menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran sehingga hal ini tentunya akuntabilitas yang diterapkan pada lembaga zakat juga berpengaruh terhadap pengelolaan zakat produktif. Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan oleh Junjuran et al., (2020) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan zakat sehingga tidak menjadi salah satu faktor yang membantu menaikkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian Saprida & Umari (2021) menemukan bahwa manajemen zakat memengaruhi pengelolaan zakat produktif sebab tanpa manajemen zakat maka pendistribusian zakat tidak akan merata. Ramadhan et al. (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap organisasi dalam melaksanakan pengelolaan zakatnya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif dengan *Sharia Compliance* sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor BAZNAS Kota Makassar”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Lokasi penelitian adalah Kantor Baznas Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf dan pegawai BAZNAS Kota Makassar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Imron, 2019). Jenis sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan jenis pengamilan sampel bila menggunakan seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian (Ambita, 2013). Sampel dalam penelitian ini merupakan pegawai dan staf BAZNAS Kota Makassar yang tergabung dalam bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan keuangan dan bagian SDM dan umum sebanyak 30 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada informan sebanyak 30 responden. Analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS. Adapun dalam penentuan jenis variabel moderasi pada hasil analisis data penelitian menggunakan tabel kriteria penentuan variabel moderasi yakni:

**Tabel 1. Kriteria Penentuan Variabel Moderasi**

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1	<i>Pure Moderasi</i>	b <sup>2</sup> tidak signifikan b <sup>3</sup> signifikan
2	<i>Quasi Moderasi</i>	b <sup>2</sup> signifikan b <sup>3</sup> signifikan
3	<i>Homologiser Moderasi</i> (Bukan Moderasi)	b <sup>2</sup> tidak signifikan b <sup>3</sup> tidak signifikan
4	Prediktor	b <sup>2</sup> signifikan b <sup>3</sup> tidak signifikan

Sumber: (Bulutoding et al., 2020)

Keterangan:

b<sup>2</sup>: Variabel *Sharia Compliance*

b<sup>3</sup>: Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dilakukan pembahasan yang memuat beberapa informasi secara rinci tentang hasil penelitian serta bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas (X1) dan Manajemen Zakat (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Pengelolaan Zakat Produktif (Y) dan variabel moderasinya adalah *Sharia Compliance* (M). Pengujian hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen serta variabel moderasi menggunakan SPSS 26.

### 1. Hasil uji kualitas data

#### a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas mengukur valid atau tidak suatu kuisioner yang ditandai dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa seluruh item pernyataan mempunyai nilai koefisien positif dan lebih besar dari r tabel, sehingga hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan kuisioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

#### b. Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,608	Reliabel
Manajemen Zakat	0,622	Reliabel
Pengelolaan Zakat Produktif	0,823	Reliabel
Sharia Compliance	0,730	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Pada uji reliabilitas menggunakan metode *alpha cronbach* dengan koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Pada hasil uji diketahui seluruh variabel memiliki nilai *cronbach' alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen kuisioner yang digunakan dalam menjelaskan seluruh variabel penelitian dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.


2. Hasil Uji Asumsi Klasik  
 a. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorof-Smirnov Test  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,03332529
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,102
Test Statistic		,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji normalitas untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov dengan taraf probabilitas ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka data terdistribusi normal dan jika taraf probabilitasnya  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal. Pada hasil uji diatas diketahui nilai signifikansi asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 yaitu sebesar 0,200 sehingga data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.



Sumber: output SPSS 26

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot**

Uji normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot menunjukkan titik-titik (data) mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Cronbach' Alpha	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,214	4,662
Manajemen Zakat	0,213	4,688
Sharia Compliance	0,890	1,124

a. Dependent variabel: pengelolaan zakat produktif

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi tinggi antara variabel-variabel bebas dengan menggunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika  $VIF < 10$  dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dan jika  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil pengujian di atas diketahui seluruh nilai tolerance variabel independen lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas.


c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser**

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,914	1,665		-,549	,588
Akuntabilitas	,169	,096	,693	1,758	,090
Manajemen Zakat	-,161	,103	-,616	-1,558	,131
Sharia	,43	,055	,153	,793	,435

a. Dependent variabel: ABS\_RESIDUAL

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Uji heteroskedastisitas melalui uji glejser di atas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji ini juga dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut.



Sumber: Output SPSS 26

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot**

Dari grafik scatterplot di atas menunjukkan antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, titik-titik menyebar secara acak tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga

model regresi layak dipakai untuk meningkatkan pengelolaan zakat produktif berdasarkan akuntabilitas dan manajemen zakat yang dimoderasi oleh *sharia compliance*.

d. Hasil uji autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.937	.878	.864	1,091	1,598

a.Predictors: (Constant), *sharia compliance*, akuntabilitas, manajemen zakat

b.Dependent variabel: pengelolaan zakat produktif

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel diatas, nilai Durbin Watson menunjukkan sebesar 1,598 dengan nilai signifikansi 5% dan jumlah sampel 30 (n), jumlah variabel 2 (k=2), sehingga ditabel Durbin Watson didapat nilai du sebesar 1,567. Nilai DW 1,598 lebih besar dari batas atas (du) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.937	.878	.864	1,091

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R atau analisis korelasi ganda sebesar 0,929 atau sebesar 92,9%, menurut pedoman interpretasi korelasi angka ini termasuk kedalam kategori berpengaruh sangat kuat karena berada di interval 0,90-1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan manajemen zakat berpengaruh sangat kuat terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil uji koefisien determinasi di tabel tersebut menunjukkan nilai R Square dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independen*) dalam menjelaskan variabel terikat (*dependen*) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel diatas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,853, hal ini menunjukkan bahwa 85,3% pengelolaan zakat produktif dipengaruhi oleh akuntabilitas dan manajemen zakat dan sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 8. Hasil Uji F-Simultan**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	218,526	2	109,263	85,081	.000 <sup>b</sup>
Residual	34,674	27	1,284		
Total	253,200	29			

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 85,081 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai f hitung 85,081 lebih besar dari tabel f sebesar 3,35 (df1=3-1=2 dan df2=30-3=27). Berarti akuntabilitas dan manajemen

zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan zakat produktif.

**Tabel 9. Hasil Uji T-Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
1	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,208	1,817		1,215	,235
Akuntabilitas	,613	,156	,604	3,935	,001
Manajemen Zakat	,383	,167	,351	2,288	,030

Sumber: Output SPSS 26

- Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial diketahui variabel akuntabilitas memiliki t hitung sebesar 3,935 > tabel t sebesar 2,052 (sig.a = 0,05 dan df = n-k, yaitu 30-3=27) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,613 dan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>1</sub> yakni akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif diterima.
- Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial diketahui variabel manajemen zakat memiliki t hitung sebesar 2,288 > tabel t sebesar 2,052 (sig.a=0,05 dan df = n-k, yaitu 30-3 = 27) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,383 dengan tingkat signifikansi 0,030 yang lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>2</sub> yakni manajemen zakat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat produktif diterima.
- Hasil Uji Regresi Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) Terhadap Hipotesis H3 dan H4

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,949 <sup>a</sup>	,901	,889	1,025	1,444

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas nilai R adalah 0,949 atau 94,9% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,90-1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Manajemen Zakat, Zscore: Pengelolaan Zakat Produktif, X1\_M dan X2\_M, berpengaruh kuat terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan R Square sebesar 0,901 yang berarti pengelolaan zakat produktif dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas dan manajemen zakat yang dimoderasi oleh *sharia compliance* sekitar 90,1% dan sisanya sebesar 9,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 11. Hasil Uji F-Uji Simultan**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228,008	5	45,602	43,444	,000 <sup>b</sup>
	Residual	25,192	24	1,050		
	Total	253,200	29			

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi moderasi menunjukkan F hitung sebesar 43,444 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1), manajemen zakat (X2), moderasi (M), X1M dan X2M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi perilaku pengelolaan zakat produktif.

**Tabel 12. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
1	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	-20,131	17,689		-1,138	,266
Akuntabilita	5,385	2,062	5,307	2,612	,015
Manajemen Zakat	-3860	2,023	-3,539	-1,908	,068
<i>Sharia Compliance</i>	,792	,609	,672	1,302	,205
X1_M	-168	,072	-6,831	-2,327	,029
X2_M	,149	,071	5,691	2,090	,047

Sumber: Ouput SPSS 26

- a. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel diatas variabel X1M mempunyai t hitung sebesar  $-2,327 < t$  tabel 2,052 dengan tingkat signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05 maka H3 yakni sharia compliance memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif diterima.
  - b. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel diatas variabel X2M mempunyai t hitung sebesar  $2,090 > t$  tabel 2,052 dengan tingkat signifikan 0,047 lebih kecil dari 0,05, maka H4 yakni sharia compliance memoderasi hubungan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif diterima.
4. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 13. Statistik Deskriptif Variabel**

Model	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Akuntabilitas	30	19	29	23,93	2,912
Manajemen Zakat	30	18	29	22,80	2,709
Pengelolaan Zakat Produktif	30	21	30	25,60	2,955
<i>Sharia Compliance</i>	30	24	35	29,70	2,507
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian diatas hasil analisis dari variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 29, *mean* (rata-rata) sebesar 23,93 dan standar deviasi sebesar 2,912. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel manajemen zakat menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 29, *mean* (rata-rata) sebesar 22,80

dengan standar deviasi sebesar 2,709. Adapun hasil analisis terhadap variabel pengelolaan zakat produktif menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 30, *mean* (rata-rata) sebesar 25,60 dengan standar deviasi sebesar 2,955. Selanjutnya hasil analisis pada variabel *sharia compliance* dengan menggunakan uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 35, *mean* (rata-rata) sebesar 29,70 dengan standar deviasi sebesar 2,507.

#### 1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai kejelasan fungsi atas pelaksanaan tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan (Mutmainah, 2018). Menurut Syafiq (2016) dalam penelitiannya bahwa terkait dengan pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat seperti keterbukaan akses bagi pihak-pihak berkepentingan dengan zakat produktif tersebut. Oleh karena itu zakat produktif ini dianggap mampu untuk membantu mengentaskan kemiskinan, membantu memperoleh tambahan penghasilan baru dan mendukung ekonomi mustahiq secara terus menerus maka perlu penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat (Jannus, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel akuntabilitas menunjukkan nilai t hitung dan t tabel, ( $3,935 > 2,052$ ), atau sig dan  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ). Artinya variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil dari analisis ini menerima hipotesis H1 bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2016), M.N.Mukmin & Susilawati (2020) yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan zakat sehingga dapat meningkatkan pengelolaan zakat produktif. Akuntabilitas yang tinggi mendorong organisasi untuk bertugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, memperhatikan laporan keuangan dana zakat dengan memberikan informasi yang sesungguhnya serta menjelaskan program-program zakat produktif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Semakin tinggi akuntabilitas suatu organisasi maka akan semakin baik pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat produktifnya.

#### 2. Pengaruh manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif

Zakat yang dihimpun di BAZNAS/LAZ memerlukan tata kelola zakat yang baik agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada pihak yang memerlukan. Model pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ataupun menambah penghasilan baru sehingga ekonomi masyarakat dapat terbangun secara mandiri dan terus-menerus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel manajemen zakat menunjukkan nilai t hitung dan t tabel, ( $2,288 > 2,052$ ) atau sig dan  $\alpha$  ( $0,030 < 0,05$ ). Artinya variabel manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil dari analisis ini menerima hipotesis H2 bahwa manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musthofa (2019) dan Nasim & Romdhon (2014) yang menyatakan manajemen zakat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat produktif. Hal ini karena manajemen zakat yang dilakukan BAZNAS atau lembaga pengelola zakat secara baik maka akan meningkatkan pengelolaan zakat produktif, sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Peningkatan ini didukung dengan semakin meningkatnya pendapatan yang dimiliki mustahiq, peningkatan produktivitas serta peningkatan kecukupan pangan dari *mustahiq* dari hasil program pengelolaan zakat produktif.

#### 3. *Sharia compliance* menguatkan pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif

*Sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu hal yang penting didalam pengelolaan zakat produktif. Penerapan *sharia compliance* pada badan pengelola zakat membantu agar tercapai akuntabilitas sehingga pengelolaan zakat produktif berjalan dengan efektif (Puspitasari & Darma, 2019). Adanya *sharia compliance* dapat menguatkan akuntabilitas dan kepercayaan badan amil zakat dalam mengelola dana zakat yang telah terhimpun agar tersalurkan dengan merata kepada yang memerlukan melalui program zakat produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel X1M (akuntabilitas\**sharia compliance*) mempunyai t hitung dan t tabel ( $-2,327 < 2,052$ ) atau sig dan  $\alpha$  ( $0,029 < 0,05$ ). Artinya variabel *sharia compliance* merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel akuntabilitas dengan pengelolaan zakat produktif. Hasil ini menunjukkan *sharia compliance* termasuk pure moderasi yakni variabel yang berhasil memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dari analisis ini menerima hipotesis H3 bahwa *sharia compliance* memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan zakat produktif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2019) bahwa kepatuhan syariah mempengaruhi dan menguatkan akuntabilitas pelaporan keuangan zakat sehingga dapat ikut meningkatkan kepercayaan didalam pengelolaan zakat produktif. Kepatuhan syariah menjadi hal utama untuk mengelola zakat sehingga dapat berjalan secara efektif.

4. *Sharia compliance* menguatkan pengaruh manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif

Penerapan *sharia compliance* bertujuan menghindarkan organisasi dari transaksi *riba*, *maysir*, *gharar* dan transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Puspitasari & Darma, 2019). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat membantu badan amil zakat memaanajementi zakat dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dimata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel X2M (manajemen zakat\*sharia compliance) menunjukkan nilai t hitung dan t tabel ( $2,090 > 2,052$ ) atau sig dan  $\alpha$  ( $0,047 < 0,05$ ). Artinya variabel *sharia compliance* merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel manajemen zakat dengan pengelolaan zakat produktif. Hasil ini menunjukkan *sharia compliance* termasuk pure moderasi yakni variabel yang berhasil memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis ini menerima hipotesis H4 bahwa *sharia compliance* memoderasi hubungan antara manajemen zakat dengan pengelolaan zakat produktif. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al (2019) bahwa *sharia compliance* atau kepatuhan syariah yang dilakukan didalam lembaga zakat dijadikan sebagai motivasi untuk peningkatan pertanggungjawaban dan manajemen zakat agar berjalan secara adil dan baik dan menambah tingkat kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif dengan *sharia compliance* sebagai variabel moderasi di BAZNAS Kota Makassar maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar ditentukan oleh akuntabilitas sehingga hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas merupakan unsur yang sangat menentukan pengelolaan zakat produktif; Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar ditentukan oleh manajemen zakat sehingga hal ini membuktikan bahwa manajemen zakat merupakan unsur yang sangat menentukan pengelolaan zakat produktif; *Sharia compliance* menjadi variabel *pure moderasi* antara akuntabilitas dan pengelolaan zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa *sharia compliance* berhasil memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan zakat produktif; dan *sharia compliance* menjadi variabel *pure moderasi* antara manajemen zakat dan pengelolaan zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa *sharia compliance* berhasil memoderasi hubungan antara manajemen zakat dengan pengelolaan zakat produktif pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhubbuffillah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 285–294.
- Ambita. (2013). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai. *Management Analysis Journal*, 2(2), 1–6.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

- BAZNAS Tulungagung. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 21(01), 42–64.
- Azmi, F., Widiarto, A., & Pramono, N. H. (2019). Sharia Compliance, Sharia Governance, dan Environmental Accounting Sebagai Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*, 2(2), 262–273.
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). Akuntansi Zakat : Kajian PSAK 109 ( Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar ). *Akuntabilitas*, 11(1), 23–37.  
<https://doi.org/10.30957/akuntabilitas.v11i1.446>
- Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., Suhartono, & Ningrum, R. A. (2020). Determinant Factors of Tax Compliance Modified by Taxation Knowledge Evidence From KPP Makassar Madya. *International Journal of Advanced Research*, 8(05), 629–637.  
<https://doi.org/10.21474/IJAR01/10969>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1, 1–6.
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah*, XVII(1), 63–84.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV . Meubele Berkah Tangerang. *IJSE: Indoneisan Journal on Software Engineering*, 5(1), 19–28.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan (Determinant Analysis of Poverty in South Sulawesi). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.36>
- Islam, M. D. I., Melzatia, S., & Cili, M. R. (2019). Financial Statement Accountability in Zakat Management Institutions : Shariah Compliance , Transparency , and the Role of Information Technology. *ACEBISS*, 1–9. <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290928>
- Jannus, T. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131.
- Junjunan, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
- Khumanini, S., & Apriyanto, A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 155–164.  
<https://doi.org/10.22236/alurban>
- M.N.Mukmin, & Susilawati. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 52–66.
- Musthofa, A. J. (2019). Pengaruh Manajemen Zakat Produktif dan Kompetensi SDM Terhadap Kesejahteraan. *JEK-(Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif)*, 4(1), 1–10.
- Mutmainah, L. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat melalui Penyediaan Informasi dan Internet Financial Reporting pada Website. *MEIS \_Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(2), 166–189.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan

- Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550–561.
- Puspitasari, R. D., & Darma, E. S. (2019). Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki ( Studi pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 67–84.
- Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 203–221. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5168>
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2016). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Journal of Business and Information Systems*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>
- Ramadhan, N., Sari, D. P. P., & Ramashar, W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 353–364.
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17–33.
- Saprida, & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 115–134.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *ZISWAF*, 3(1), 18–39.
- Widialoka, W., Hidayat, A. R., & Azib. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah ( Shariah Compliance ) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 672–678.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai ( Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia ). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 217–226. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>
- Zakaria, B., & Ria, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109.